



PUTUSAN

Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Sukadewa Putra, SH., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Dewata, berkantor di Jalan Rajawali No.6 Singaraja, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal 07 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng,

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No.0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng pada tanggal 02 Juni 1991, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :16/01/VI/1991, tanggal 02 Juni 1991;

- 2 Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya mereka (Penggugat dan Tergugat) pindah ke tempat kediaman bersama yakni di Kabupaten Badung selama \pm 23 tahun, dan selama dalam pernikahan kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur \pm 23 tahun; 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur \pm 17 tahun;
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis, satu sisi Tergugat menuduh Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), disisi yang lain dengan omelan dan tuduhan yang bertubi-tubi itu Penggugat semakin tidak merasa memiliki "perasaan-cinta" lagi terhadap, karena secara psycologis & emosional perasaan Penggugat sudah tidak nyaman (enjoy) lagi untuk kedepan mendampingi Tergugat sebagai isterinya;
- 4 Adapun sebab-sebab ketidak harmonisan keluarga dan/ percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dimaksud antara lain adalah karena :
 - a Penggugat sering dihina dan dicaci oleh Tergugat dengan kata-kata "tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang", padahal menurut Penggugat tugas dan kewajiban itu adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat, sedangkan Penggugat hanya membantu mencari nafkah (uang) dan bukan merupakan kewajiban isteri (Penggugat);
 - b Adanya tuduhan bahwa Penggugat memiliki "PIL" / Pria Idaman Lain, yang belum tentu kebenarannya, sehingga sering terjadi perdebatan (percekcoakan) seru dalam rangka mempertahankan egonya masing-masing;
 - c Tergugat pernah memulangkan (bukan menitipkan) Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Buleleng dengan disaksikan beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi, bahkan pihak orangtua Penggugat telah membuat Surat Pernyataan secara Sah menurut Hukum dan secara autentik dibawah sumpah;

d Antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang April 2015, ± sudah 8 (delapan) bulan pisah ranjang dan sesekali pisah tempat tinggal, kecuali Penggugat ada urusan amat penting dengan kedua anaknya baru Penggugat pulang ke Kabupaten Badung;

e Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin, kurang lebih sudah selama 9 (Sembilan) bulan, kalau toh memberi “uang belanja”, hal itu adalah wajar karena semata-mata hanya untuk kepentingan anak-anaknya (sekolah dan kuliah) tentu saja juga untuk dimakan sehari-hari;

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, karena sejatinya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada “Perasaan Cinta” lagi, karena Penggugat sudah tidak lagi dibutuhkan oleh Tergugat, dan sebaliknyaapun demikian Tergugat juga sudah tidak lagi memerlukan Penggugat, ibaratnya Penggugat sekedar sebagai “Pembantu Rumah Tangga” bagi Tergugat dan oleh karenanya Penggugat memilih bercerai saja;

7 Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain ; mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 27 April 2015, relaas tanggal 18 Mei 2015, relaas tanggal 11 Juni 2015, relaas tanggal 24 Juli 2015 dan relaas tanggal 12 Agustus 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- 1 Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal sementara atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor : 735/KKB/XI/2014 dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanggal 26 Nopember 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Nomor : 16/01/VI/1991 tanggal 02 Juni 1991, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Surat Pernyataan dibawah sumpah SAKSI PERTAMA PENGGUGAT di depan Notaris dengan legalisasi Nomor 30/II/2015, tertanggal 09 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Pernyataan dibawah sumpah SAKSI KEDUA PENGGUGAT di depan Notaris dengan legalisasi Nomor 31/III/2015, tertanggal 05 Maret 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi;

- 1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;, yang dalam persidangan mengaku sebagai ayah Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi di Kabupaten Buleleng dengan diantar Tergugat, saat itu Tergugat mengatakan akan mengembalikan Penggugat kepada saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan disebabkan Penggugat tidak mau lagi dikumpulinya suaminya istri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;, yang dalam persidangan mengaku sebagai Keponakan Penggugat;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, dua orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Singaraja tanpa Tergugat sampai dengan sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah terlihat datang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa 2 bulan yang lalu saksi dan Penggugat datang ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Badung, namun kedatangan Penggugat saat itu hanya untuk menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saat itu Tergugat sedang pulang ke rumah orang tuanya di Flores (NTT), namun ketika Tergugat kembali saksi dan Penggugat langsung kembali pulang ke Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai PIL (Pria Idaman Lain), sehingga dengan omelan dan tuduhan tersebut Penggugat merasa tidak memiliki “perasaan-cinta” lagi, selain itu Penggugat sering dihina dan dicaci oleh Tergugat dengan kata-kata “tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang”, padahal menurut Penggugat tugas dan kewajiban itu adalah tanggung jawab sepenuhnya Tergugat, sedangkan Penggugat hanya membantu mencari nafkah (uang) dan bukan merupakan kewajiban isteri (Penggugat); selanjutnya Tergugat pernah memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Buleleng, antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 hingga April 2015, ± sudah 8 (delapan) bulan pisah ranjang dan sesekali pisah tempat tinggal, kecuali Penggugat ada urusan amat penting dengan kedua anaknya baru Penggugat pulang ke Kabupaten Badung dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun bathin, kurang lebih sudah selama 9 (Sembilan) bulan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan tinggal sementara) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 02 Juni 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi surat pernyataan SAKSI PERTAMA PENGGUGAT yang menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat pernyataan SAKSI KEDUA PENGGUGAT yang menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini maka juga harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 02 Juni 1991 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2 Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah memulangkan atau mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, disebabkan karena Penggugat tidak mau lagi diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat;
- 3 Bahwa 2 bulan yang lalu Penggugat pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Badung, namun hanya untuk menemani anak-anaknya saja karena Tergugat sedang pulang ke rumah orang tuanya di Flores (NTT) dan setelah Tergugat kembali Penggugat langsung pulang ke Kabupaten Buleleng lagi;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin;
- 5 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



اعتراف أو، الزوجة بينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا
بين العشرة دوام معه يطاق لا مما الايذاء وكان، الزوج
بأئنة طلقها بينهما الاصلاح عن القاضي وعجز أمثالهما

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulq'adah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **AH. SHALEH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **LUTFI MUSLIH, S.Ag., M.A.** dan **NUR AMALIA HIKMAWATI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ANGGOT

A :

**1. LUTFI AH. SHALEH, S.H.
MUSLIH,
S.Ag., M.A.**

**2. NUR
AMALIA
HIKMAW
ATI, SHI.**

PANITERA PENGGANTI,

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk., S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 550.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0034/Pdt.G/2015/PA.Sgr